



ANALISIS PENERAPAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

ADDITIONAL TAX APPLICATION AND REPORTING ANALYSIS VALUE TO THE LEVEL OF COMPLIANCE OF TAXPAYERS (Case Study at the Indonesian National Arbitration Board)

¹ Indra Permana, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

² Wartoyo Hadi, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

³ Hasanudin, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 10 Juni 2020

Revision: 28 September 2020;

Accepted: 10 Desember 2020

Abstract

The research was conducted at the Indonesian National Arbitration Board (BANI), a dispute resolution body or institution. The purpose of this study is to determine the Application and Reporting of Value Added Tax on the Level of Taxpayer Compliance. The type of data used in this study is secondary data. The data used are Tax Invoice documents, deposits and reporting of Value Added Tax of the Indonesian National Arbitration Board from August 2018 to December 2018. Data were collected through interviews, documentation and literature studies to be analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that the application of Value Added Tax and its reporting were broadly in accordance with Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods, but there were errors in the issuance of Tax Invoices and delays in depositing and reporting at certain periods that affected the level of compliance of Taxpayers. It is recommended that the Indonesian National Arbitration Board, especially the Tax Administration section, to better understand and be thorough in the application system and increase awareness in Value Added Tax reporting so that the Level of Taxpayer Compliance will increase.

Kata Kunci:

PPN, Pelaporan, Kepatuhan, Wajib Pajak

Abstrak

Penelitian dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sebuah badan atau lembaga penyelesaian sengketa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan yaitu dokumen-dokumen Faktur Pajak, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Badan Arbitrase Nasional Indonesia dari masa Agustus 2018 sampai dengan masa Desember 2018. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan untuk kemudian di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporannya secara garis besar telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah namun terdapat kekeliruan dalam penerbitan Faktur Pajak dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan pada masa tertentu yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Disarankan agar Badan Arbitrase Nasional Indonesia khususnya bagian Administrasi Perpajakan agar lebih memahami dan teliti dalam sistem penerapan dan meningkatkan kesadaran dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai supaya Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat.

Keywords :

VAT, Reporting, Compliance, Taxpayers

PENDAHULUAN

Dalam hal tingkat kepatuhan wajib pajak, negara Indonesia saat ini masih cukup tertinggal dibanding dengan beberapa negara tetangga, bahkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Kepatuhan merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal ini dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak dari salah satu daerah yaitu KPP Pratama Pancoran Jakarta Selatan yang semakin menurun tiap tahunnya, dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tahun 2013-2017

| No | Tahun | Wajib Pajak Terdaftar wajib SPT | SPT Tahunan Disampaikan | Kepatuhan Pelaporan SPT |
|----|-------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2013 | 11.087.330 | 8.862.437 | 79,93% |
| 2 | 2014 | 13.378.561 | 9.215.791 | 68,88% |
| 3 | 2015 | 15.489.698 | 10.804.744 | 69,75% |
| 4 | 2016 | 18.178.955 | 10.823.222 | 59,54% |
| 5 | 2017 | 18.178.955 | 9.794.675 | 53,88% |

Tabel 1. menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Jakarta Selatan khususnya daerah Pancoran masih rendah cenderung menunjukkan tren menurun dalam lima tahun terakhir. Rendahnya kepatuhan wajib pajak suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepatuhan wajib pajak yang berhubungan dengan kesadaran membayar pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (tax evasion).

Banyaknya permasalahan dalam hal penerapan sampai dengan pelaporan masih banyak terdapat kekeliruan, diantaranya seperti wajib pajak kurang teliti dalam pencatatan pajak keluaran dan pajak masukan atau dalam pembuatan faktur pajak, selanjutnya dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terutang, bahkan pengisian SPT-Masa pun sering terjadi kesalahan karena kurangnya ketelitian dalam penginputan data yang mengakibatkan terlambatnya dalam pelaporan SPT-Masa PPN atau mengalami pembetulan.

Maka penelitian ini lebih mengutamakan pada tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sampai dengan pelaporan pajak pertambahan nilai dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang telah dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia selama periode 2018.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yang beralamat di Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Melalui penelitian kualitatif variabel yang digunakan variabel independen yaitu penerapan pajak pertambahan Nilai (X1), pelaporan pajak pertambahan nilai (X2) dan variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan yaitu dokumen-dokumen Faktur Pajak, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Badan Arbitrase Nasional Indonesia dari masa Agustus 2018 sampai dengan masa Desember 2018. Analisa yang dilaksanakan menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai mulai dari pencatatan pajak keluaran dan pajak masukan. Selanjutnya menghitung pajak

pertambahan nilai terutang dan menalisis waktu penyetoran pajak pertambahan nilai terutang oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lambat akhir masa berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Penyetoran hanya dilakukan pada saat mengalami kurang bayar dengan menggunakan formulir Surat Setoran Elektronik (SSE) di <https://djponline.pajak.go.id>.

Selanjutnya menganalisis pelaporan pajak pertambahan nilai dalam hal pengisian SPT-Masa PPN di e-SPT, dilakukan dengan cara melengkapi Lampiran SPT Masa PPN 1111 yang terdiri dari Formulir 1111 A1, Formulir 1111 A2, Formulir 1111 B1, Formulir 1111 B2, Formulir 1111 B3, dan Formulir 1111 AB. Setelah Lampiran SPT Masa PPN 1111 terisi, kemudian otomatis masuk ke formulir Induk SPT Masa PPN 1111. Setelah itu di cetak untuk lampiran, pada saat lapor, selanjutnya waktu pelaporan pajak pertambahan nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir masa pajak berikutnya. Sarana yang digunakan untuk melaporkan pajak adalah e-filing. Apabila melebihi waktu yang telah ditentukan maka dijatuhkan sanksi kepada Wajib Pajak yang terkait sebesar Rp. 500.000,00. Dilihat dari waktu pelaporannya apabila pelaporan sebelum batas waktu akhir maka keterangannya SESUAI dan jika melebihi batas waktu maka keterangan TIDAK SESUAI.

Selanjutnya menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak Badan Arbitrase Nasional Indonesia dilakukan dengan cara menyimpulkan perbandingan antara patuh dan tidak patuh dari masa ke masa, kepatuhan yang telah dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia dengan alat ukur indikator-indikator kepatuhan Wajib Pajak di bawah ini:

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (PPN) Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

| No | Indikator | Realisasi | Kepatuhan PKP / Masa Periode 2018 | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|--|--|
| | | | Agustus | | September | | Oktober | | November | | Desember | | | |
| | | | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | | |
| 1 | Kesadaran untuk mendaftarkan diri menjadi PKP | A | Memiliki NPWP | | | | | | | | | | | |
| | | B | Memenuhi syarat menjadi PKP | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pencatatan dan Perhitungan PPN | A | Mencatat Pajak keluaran dan Pajak Masukan dan/pembuatan Faktur dengan benar | | | | | | | | | | | |
| | | B | Faktur Pajak Keluaran diterbitkan sesuai masanya | | | | | | | | | | | |
| | | C | Faktur Pajak Keluaran diterbitkan setelah tanggal permintaan jatah Nomor Seri Faktur | | | | | | | | | | | |
| | | D | Faktur Pajak Masukan dikreditkan sesuai masa | | | | | | | | | | | |

Sumber Data: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2018)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | berlakunya (3 bulan) | | | | | | | | | | |
| | | E | Perhitungan PPN | | | | | | | | | | |
| 3 | Membayar Kewajiban | A | Menyetorkan atas PPN terutang atau kurang bayar | | | | | | | | | | |
| | | B | Kepatuhan pembayaran (Maksimal akhir masa berikutnya) | | | | | | | | | | |
| 4 | Ketepatan Waktu Pelaporan | A | Mengisi SPT Masa di E-SPT, | | | | | | | | | | |
| | | B | Melaporkan SPT Masa PPN maksimal akhir masa berikutnya | | | | | | | | | | |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut undang-undang no. 42 tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha bisnis/ perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 2009. Sebelum mendapat pengukuhan PKP atau Pengusaha Kena Pajak, seorang pengusaha atau wajib pajak badan harus memenuhi syarat pengajuan PKP dan lolos dari survey yang dilakukan KPP atau KP2KP ntuk mendapat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seorang pengusaha/ bisnis/ perusahaan harus memenuhi syarat:

Pertama, memiliki pendapatan bruto (omzet) dalam 1 tahun buku mencapai Rp 4,8 miliar. Tidak termasuk pengusaha / bisnis / perusahaan dengan pendapatan bruto kurang dari Rp 4,8 miliar, kecuali pengusaha tersebut memilih dikukuhkan jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebelum dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak memiliki pendapatan Bruto (Omzet) mencapai lebih dari Rp. 5 miliar. Kedua, melewati proses survey yang dilakukan KPP atau KP2KP tempat pendaftaran. Tiap KPP memiliki metode survey masing-masing. Pada beberapa KPP, survey dilakukan dengan cara tanya jawab kepada pemilik/perwakilan perusahaan. Namun di KPP yang berbeda petugas lapangan dapat juga memberikan formulir yang harus diisi oleh pemilik perusahaan. Pertanyaan biasanya mencakup bidang usaha dan standar akuntansi yang digunakan pada perusahaan. Dalam hal ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia didatangi langsung oleh petugas survey dari KPP untuk melakukan tanya jawab kepada salah satu perwakilan dari BANI mengenai bidang usaha dan standar akuntansi yang digunakan oleh BANI.

Ketiga, melengkapi syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP, Untuk mendapatkan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak cukup mengisi dan menandatangani Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, cara pengisian formulir ini yang dibagi menjadi 2 cara, yaitu mengisi formulir Pengukuhan PKP dengan elektronik melalui Aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id dan mengisi formulir Pengukuhan PKP secara tertulis (manual seperti biasa).

Dalam hal ini BANI mengisi Pengajuan permohonan pengukuhan PKP melalui Aplikasi e-Registration. Pengisian Formulir hampir sama dengan Pendaftaran NPWP online melalui Aplikasi e-Registration. Melengkapi dokumen permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, meliputi Bukti sewa/Kepemilikan tempat usaha, foto ruangan/tempat usaha, peta lokasi, spesimen penanda tangan faktur, daftar harta/investor kantor dan SPT Tahunan terakhir. Permohonan menjadi Pengusaha Kena Pajak tersebut diajukan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya

meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak, Selanjutnya BANI telah memenuhi syarat-syarat di atas oleh karena itu telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor.S-320PKP/WPJ.04/KP.0803/2018.

Pengukuhan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), mempunyai kewajiban:

1. Memungut pajak yang terutang setiap melakukan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP dan Jasa Kena Pajak (JKP)).
2. Mencatat, Menghitung dan menyetorkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
3. Melaporkan pemungutan, perhitungan dan penyetorannya pajak terutangnya paling lambat akhir bulan berikutnya (SPT Masa PPN).

Menurut Undang-Undang No.42 Tahun 2009 dimana Pengusaha yang melakukan Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c dan huruf f wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia selalu mensyaratkan adanya Faktur Pajak dalam melakukan semua transaksi Penyerahan Jasa Kena Pajak. Dimana pada saat pembuatan Faktur Pajak, tata cara penyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006. Sedangkan dalam kegiatan memperoleh Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, BANI menerima Faktur Pajak dari pihak penjual atau klien. Dengan begitu sesuai Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-159/PJ/2006. Faktur Pajak yang dibuat BANI dapat mengetahui dan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pencatatan PPN Masukan dan Keluaran

Tabel 3. Rekapitulasi Pajak Masukan

| Masa Pajak 2018 | Perolehan BKP/JKP | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| | DPP | PPN |
| Agustus | Rp - | Rp - |
| September | Rp 103.579.482 | Rp 10.357.948 |
| Oktober | Rp 668.191.557 | Rp 66.819.156 |
| November | Rp 354.650.682 | Rp 35.465.068 |
| Desember | Rp 202.579.482 | Rp 20.257.948 |
| Total | Rp 1.329.001.203 | Rp 132.900.120 |


Sumber Data: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2018)

Tabel 4. Rekapitulasi Pajak Keluaran

| Masa Pajak 2018 | Penyerahan JKP | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| | DPP | PPN |
| Agustus | Rp - | Rp - |
| September | Rp 143.000.000 | Rp 14.300.000 |
| Oktober | Rp 884.323.500 | Rp 88.432.350 |
| November | Rp 2.249.921.764 | Rp 224.992.176 |
| Desember | Rp 2.041.086.612 | Rp 204.108.661 |
| Total | Rp 5.318.331.876 | Rp 531.833.188 |

Sumber : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2018)

Flowchart proses pencatatan/ penerbitan faktur pajak yang terjadi kesalahan:



Gambar 1. Flowchart Pencatatan Terjadi kesalahan

Sumber Gambar: <https://djp-online.pajak.go.id>

Penjelasan pada gambar 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengalami terjadi kesalahan dalam proses pembuatan/penerbitan Faktur Pajak Keluaran, yaitu pada masa November dan masa Desember tahun 2018. Selanjutnya dapat dilihat dari gambar di atas proses yang terjadi kesalahan yaitu pada saat menginput data klien dan kode Faktur Pajak. kesalahan yang terjadi pada masa November disebabkan karena kurang ketelitian dalam menginput data khususnya data alamat klien yang menyebabkan Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh klien. Solusi dilakukan dalam kesalahan *input* adalah menerbitkan faktur pajak pengganti dengan memperbaiki data klien khususnya pada alamat, agar faktur pajak tersebut dapat dikreditkan oleh klien sebagai pajak masukan. Sedangkan kesalahan yang terjadi pada masa Desember disebabkan karena kekeliruan dalam memilih kode Faktur Pajak yang seharusnya kode faktur pajak 03 menjadi 01, karena klien merupakan perusahaan Pemungut selain Bendaharawan/ Wajib Pungut. Agar tidak terjadinya kesalahan yang sama pihak yang bersangkutan/ bagian Adm. Perpajakan agar lebih memahami dan teliti dalam pembuatan Faktur Pajak agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tabel 5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.

| Masa Pajak 2018 | Pajak Keluaran | Pajak Masukan | Kurang/Lebih Bayar |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Agustus | Rp - | Rp - | Nihil |
| September | Rp 14.300.000 | Rp 10.357.948 | Rp 3.942.052 |
| Oktober | Rp 88.432.350 | Rp 66.819.156 | Rp 21.613.194 |
| November | Rp 224.992.176 | Rp 35.465.068 | Rp 189.527.108 |
| Desember | Rp 204.108.661 | Rp 20.257.948 | Rp 183.850.713 |
| Total | Rp 531.833.187 | Rp 132.900.120 | Rp 398.933.067 |

Sumber Data: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2018)

Penjelasan tabel 5. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pada setiap akhir periode tertentu dapat diketahui jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode 2018.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa PPN Keluaran menunjukkan jumlah PPN yang telah dipungut oleh BANI dalam suatu periode yang harus disetor ke kas negara. Sedangkan PPN Masukan menunjukkan jumlah PPN yang telah dibayar oleh BANI selama periode tersebut. Informasi tentang jumlah PPN Masukan dan PPN Keluaran akan berguna untuk menentukan berapa jumlah PPN Lebih Bayar atau PPN Kurang Bayar dalam suatu periode (masa pajak). Masa pajak untuk PPN adalah satu bulan.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tabel 6. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Terutang


| Masa Pajak 2018 | Jumlah Setor | Tanggal Setor | Denda | Keterangan |
|-----------------|------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| Agustus | Rp. - | - | Nihil | - |
| September | Rp. 3.942.052 | 02 Nov 2018 | Rp.78.841,04 | Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang |
| Oktober | Rp. 21.613.194 | 27 Nov 2018 | Rp. - | Sesuai Dengan Undang-Undang |
| November | Rp. 207.527.108 | 27 Des 2018 | Rp. - | Sesuai Dengan Undang-Undang |
| Desember | Rp. 183.850.713 | 24 Jan 2019 | Rp. - | Sesuai Dengan Undang-Undang |
| Total | Rp. 416.933.067 | | Rp.78.641,04 | |

Sumber Data: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2018)

Penjelasan tabel 6. Bahwa Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Masa September 2018 Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengalami dalam kondisi keterlambatan penyetoran, namun pada Masa Oktober sampai dengan Desember 2018 dalam melakukan penyetoran BANI telah tepat waktu dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya dari masa ke masa dapat dilihat bahwa pada setiap akhir masa pajak pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengalami kurang bayar secara terus menerus, kecuali pada masa Agustus tidak ada transaksi dengan keterangan Nihil. Keterangan Nihil dikarenakan BANI mulai dikukuhkan sebagai PKP pada pertengahan masa Agustus, oleh sebab itu dari pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pancoran Jakarta Selatan menyarankan untuk melaporkan PPN masa Agustus dengan keterangan Nihil.

Flowchart proses penyetoran pajak terutang yang terjadi keterlambatan:



Gambar 2. Flowchart Penyetoran terjadi kesalahan

Sumber Gambar: <https://djponline.pajak.go.id>

Penjelasan gambar 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah mengalami keterlambatan dalam penyetoran, yaitu pada masa September. Hal ini disebabkan karena BANI khususnya bagian Adm. Perpajakan kurang memperhatikan batas waktu pembayaran/penyetoran PPN terutang, sehingga mengalami keterlambatan yang mengakibatkan BANI dikenakan sanksi denda bunga yaitu sebesar 2% dari jumlah PPN terutang. Jadi BANI harus membayar/menyetorkan jumlah PPN terutang ditambah denda bunga 2%.

Solusinya adalah untuk menghindari keterlambatan dan denda bunga tersebut, BANI lebih baik dalam hal pembayaran/penyetoran PPN terutang dilakukan sebelum akhir masa berikutnya berakhir atau pertengahan masa berikutnya.

Pelaporan Pajak Pertambahan Pajak (PPN)

Pengisian SPT-Masa PPN

Pada setiap akhir masa pajak, perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengisi SPT Masa PPN dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak, selambat-lambatnya akhir masa berikutnya. Dalam SPT Masa PPN, antara lain dilaporkan tentang jumlah PPN Kurang Bayar atau PPN Lebih Bayar dalam masa pajak yang bersangkutan. Media pengisian SPT-Masa PPN yaitu Elektronik SPT atau disebut e-SPT. Dalam hal pengisian SPT-Masa PPN Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum pernah mengalami terjadi kesalahan, dari masa ke masa telah sesuai seperti dalam menginput Nomor Transaksi Penerimaan Negara, Kode SPT, Jenis SPT, Jumlah PPN terutang dan tanggal.

Waktu Pelaporan

Dalam hal melakukan pelaporan atas seluruh kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. BANI selalu melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan Surat Pemberitahuan masa lengkap dengan lampirannya sebagai pertanggungjawaban atas pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran dan Lebih atau Kurang Bayar. Menurut Undang-Undang No.18 tahun 2000, pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berikutnya sedangkan menurut Undang-undang No.42 Tahun 2009, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang mulai direalisasikan pada bulan April tahun 2010.

Dalam pelaksanaan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai jika perusahaan terlambat untuk melaporkan maka akan dikenakan sanksi berupa denda Sebesar Rp. 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai yang telah ditetapkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pasal 7 ayat 1, pelaporan dapat dilakukan secara online melalui e-filing, jadi PKP tidak perlu lagi mengantri datang langsung ke kantor pajak untuk melaporkan PPN.

Tabel 7. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

| Masa Pajak | Pemb-etulan | Tanggal Laporan | Keterangan Sesuai/Tidak UU PPN No. 42 Tahun 2009 |
|------------|-------------|-----------------|--|
| Agustus | 0 | 26 Sep, 2018 | Sesuai dengan Undang-undang |
| September | 0 | 02 Nov, 2018 | Tidak Sesuai dengan Undang-undang |
| Oktober | 0 | 27 Nov, 2018 | Sesuai dengan Undang-undang |
| November | 0 | 27 Des, 2018 | Sesuai dengan Undang-undang |


| | | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|
| November | 1 | 14 Jan, 2019 | Sesuai dengan Undang-undang |
| Desember | 0 | 24 Jan, 2019 | Sesuai dengan Undang-undang |
| Desember | 1 | 24 Apr, 2019 | Sesuai dengan Undang-undang |

Sumber Data: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (2018)

Penjelasan tabel 7. Bahwa pelaporan atau penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada masa November tidak sesuai dengan undang-undang karena adanya keterlambatan pelaporan dan masa Februari sampai dengan Desember 2015 telah sesuai dengan Pasal 15A ayat (2) UU No. 42 Tahun 2009 yaitu: "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak".

Adapun pembetulan yang dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu pada Masa November dan Desember 2018. terjadi karena adanya kekeliruan dalam pembuatan pajak yaitu data alamat lawan transaksi tidak sesuai dengan alamat yang tertera dalam NPWP lawan transaksi, sehingga BANI harus menerbitkan Faktur Pajak pengganti yang mengakibatkan lapor SPT Masa kembali/Pembetulan. Berdasarkan penjelasan diatas Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah melakukan pembetulan SPT Masa PPN untuk pada masa November dan Desember 2018 telah sesuai dengan penjelasan Pasal 9 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2009.

Flowchart proses pelaporan SPT Masa pajak pertambahan nilai yang terjadi keterlambatan:



Gambar 3. Flowchart pelaporan terjadi Keterlambatan

Sumber Gambar: <https://dijonline.pajak.go.id>

Dalam hal pelaporan Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengalami keterlambatan pada masa September 2018 dan pembetulan pada masa November dan Desember 2018. Sehingga BANI dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500,000.00 atas keterlambatan Pelaporan.

Penjelasan gambar 3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia mengalami keterlambatan disebabkan dari awal proses pelaporan bukan disebabkan karena pada proses Posting data atau proses lainnya. Jika mengingat kembali waktu penyetoran PPN terutang pada masa September

BANI mengalami keterlambatan, jadi otomatis proses pelaporan masa September mengalami keterlambatan, karena proses pelaporan dapat dilakukan jika proses pembayaran/penyetoran dan proses pengisian SPT-Masa telah selesai karena nantinya akan dijadikan sebagai lampiran dalam pelaporan SPT-Masa PPN.

Sedangkan pembetulan yang dilakukan oleh BANI pada masa November dan Masa Desember 2018 disebabkan karena terjadi kesalahan dalam pembuatan Faktur pajak. Kesalahan tersebut diketahui oleh klien ketika BANI telah melaporkan SPT-Masa PPN. Jadi BANI harus mengalami pembetulan sebagai perbaikan SPT-Masan PPN.

Solusinya adalah yang pertama untuk menghindari keterlambatan dan pembetulan, BANI harus melakukan pembayaran/penyetoran PPN terutang tepat waktu, agar BANI dapat langsung melakukan proses pengisian SPT-Masa dan pelaporan. Kedua, BANI harus lebih teliti dalam hal pembuatan/penerbitan Faktur Pajak agar terhindar dari pembetulan di masa berikutnya.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai, pada penelitian ini ditentukan berdasarkan indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri;
2. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan.
3. Mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar serta tidak melewati batas waktu penyampaian surat Pemberitahuan (SPT);
4. Melaporkan kewajiban perpajakannya;
5. Membayar kewajibannya yaitu Pajak Pertambahan Nilai.

Berikut penjabaran mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (PPN) pada Badan Arbitrase Nasioal Indonesia dari Masa Agustus sampai dengan Masa Desember tahun 2018:

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (PPN) Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009

| No | Indikator | Realisasi | Kepatuhan PKP / Masa Periode 2018 | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-------|-----------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|---|
| | | | Agustus | | September | | Oktober | | November | | Desember | | |
| | | | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | Patuh | Tidak | |
| 1 | Kesadaran untuk mendaftarkan diri menjadi PKP | A | Memiliki NPWP | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| | | B | Memenuhi syarat menjadi PKP | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 2 | Pencatatan dan Perhitungan PPN | A | Mencatat Pajak keluaran dan Pajak Masukan dan/pembuatan Faktur dengan benar | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | - | ✓ | - | ✓ |
| | | B | Faktur Pajak Keluaran diterbitkan sesuai masanya | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| | | C | Faktur Pajak Keluaran diterbitkan setelah tanggal permintaan | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |

| | | jatah Nomor Seri Faktur | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | D Faktur Pajak Masukan dikreditkan sesuai masa berlakunya (3 bulan) | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| | | E Perhitungan PPN | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 3 | Membayar Kewajiban | A Menyetorkan atas PPN terutang atau kurang bayar | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| | | B Kepatuhan pembayaran (Maksimal akhir masa berikutnya) | ✓ | - | - | ✗ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 4 | Ketepatan Waktu Pelaporan | A Mengisi SPT Masa di E-SPT, | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |
| | | B Melaporkan SPT Masa PPN maksimal akhir masa berikutnya | ✓ | - | - | ✗ | ✓ | - | ✓ | - | ✓ | - |

Sumber Data: Badan Arbitrase Nasional Indonesia

Pertambahan Nilai secara garis besar telah memenuhi kepatuhan wajib pajak karena telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, karena telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Jakarta Selatan sejak tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor S-320PKP/WPJ.04/KP.0803/2018. Selanjutnya dalam memenuhi kewajibannya selaku pengusaha kena pajak dalam hal pencatatan, perhitungan dan penyetoran mengalami ketidakpatuhan diantaranya pada masa November dan Desember 2018 mengalami kesalahan pencatatan, selanjutnya mengalami keterlambatan penyetoran pajak terutang pada masa September 2018.

KESIMPULAN

Dari analisis yang penulis lakukan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pajak Selanjutnya dalam melakukan kewajiban pelaporan pajak pertambahan nilai, Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam hal pengisian SPT Masa pajak telah memenuhi kepatuhan wajib pajak karena telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Namun dalam hal waktu pelaporan adanya keterlambatan yaitu pada masa September 2018, untuk kepatuhan wajib pajak jika dilihat dari tabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan patuh karena dari masa ke masa lebih cenderung patuh ketimbang tidak patuh, walaupun ada beberapa realisasi kepatuhan yang tidak patuh.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan, diantaranya dalam hal penerapan khususnya pada saat menerbitkan Faktur Pajak, sebaiknya diisi dengan lengkap, jelas dan benar secara formil ataupun material. Harus dicek kembali sebelum melakukan *posting*, cetak dan penyerahan faktur agar meminimalisir terjadinya kesalahan dan pembetulan pada Masa Pajak tertentu. Selanjutnya penyetoran dan pelaporan agar dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pengawasan yang ketat oleh Direktur/Manajer keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Dumais, Priska, (2015) "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Alfa Perkasa Manado", Jurnal EMBA, Vol.3, No.2, 03 Januari 2019, <https://anzdoc.com>

- Indrajani, (2015), *Database Design*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Israelka, Jefta, 2015, "Anailisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaltimex Lestari Makmur", Jurnal EMBA, Vol.2, No.4, 31 Desember 2018, <https://media.neliti.com>
- Laluja,Cindy, (2013), "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Agung Utara Sakti Manado", Jurnal EMBA, Vol.1, No.4, 31 Desember 2018, <https://media.neliti.com>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Moch. Nazir. (2014), *Metode Penelitian*. Salemba. Jakarta.
- Musyrofah, Siti, 2015, "Pengaruh Kesadaran dan Persepsi Tentang Saksi dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Jurnal EMBA, Vol.1, No.4, 25 Januari 2019, <https://media.neliti.com>
- Pandelaki, Rendy Daryl, 2013, "Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo ", 29 Desember 2019 <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., 2016. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Oajak Pendapatan*, Bandung: Eresco.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2016). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Rantung, Tatiana, Siti Kurnia,(2016). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Pustaka.
- Safri, Numantu, Siti Kurnia. (2016). *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarsan, Thomas. (2016). *Perpajakan Indonesia (Edisi ketiga)*. Jakarta: Indeks.
- Sutedi, Adrian. 2015. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.I Djajadiningrat. 2016. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung. Eresco.
- Wahyudin, 2013, "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Diterapkan Program E-spt dalam Melaporkan Spt Masa PPN Pada KPP Pratama Bitung", Jurnal EMBA, Vol.5, No.4, 31 Desember 2018, <https://media.neliti.com>
- Waluyo. 2016, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta; Salemba Empat.
- Untung, Sukardji. (2015). *Pajak Pertambahan Nilai (Edisi revisi 2015)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Undang-undang Pemeriksaan Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang- undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.